



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 76 /SK /KU.04.2/IX/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SECARA NON TUNAI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - c. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut untuk Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas,perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pelaksanaan Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Non Tunai pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

- 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 8. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2020 Nomor: 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARA NON TUNAI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B;
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Penerimaan dan Penyetoran Penerimaann Negara Bukan Pajak Secara Non Tunai pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan ini sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 57/SK/KMA/III/2019 jo Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020;
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini sebagai acuan bagi Pejabat dan pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada unit kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 September 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN, S.H., M.H.

NIP.196509031992031003

Lampiran I : Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

Nomor : W13.U5/ 76 /SK/KU.04.2./IX/2021

Tanggal : 10 September 2021

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARA NON TUNAI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

I. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B bagi pencari keadilan dan masyarakat pengguna pelayanan.
2. Meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B menjadi wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani sesuai tujuan Reformasi Birokrasi.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan keputusan ini adalah pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.


D. Pengertian

1. **Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP** adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan Sumber Daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. **Penerimaan Negara** adalah uang yang masuk ke Kas Negara.
3. **Surat Bukti Setor** yang selanjutnya disingkat SBS yang merupakan tanda terima dari Bendahara Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan disisi debit pada Buku Kas Umum dan Buku-buku Kas Pembantu.
4. **Bukti Penerimaan Negara dari SIMPONI** adalah tanda bukti setoran PNBP Bendahara Penerimaan ke Kas Negara yang ditandai dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu.
5. **Bendahara Penerimaan** adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pad Kantor/Satuan kerja Kementrian/Lembaga.
6. **Kasir** adalah petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama untuk mengelola kas/kas kecil yang tugasnya menerima, mencatat, membukukan, mengeluarkan/menyerahkan uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan atau pihak.
7. **Wajib Bayar** adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Wajib Setor** adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk menyetorkan PNBP yang diterimanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khusus PNBP Fungsional untuk wajib setor pada peradilan tingkat pertama adalah kasir, pada peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung adalah Bendahara Biaya Proses.
9. **Nomor Transaksi Penerimaan Negara** yang disingkat **NTPN** adalah Nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak ke bank persepsi atau kantor pos persepsi harus mendapatkan NTPN.

10. **Nomor Transaksi Bank** yang disingkat **NTB** adalah Nomor bukti transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi pada saat dilakukan penyetoran PNBP.
11. Hari adalah hari kerja.
12. **Cash Management System** yang disingkat **CMS** adalah system salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/Lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
13. **Rekening Pemerintah Lainnya** yang disingkat **RPL** adalah Rekening Pemerintah yang tidak termasuk dalam Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran.
14. **Kode Billing** adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui system Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.

II. PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Kasir wajib memungut/menerima PNBP secara non tunai melalui rekening lainnya milik satker Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B pada Bank BTN Nomor rekening 00382.01 80.000017.6 atas nama RPL 030 Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B untuk biaya perkara dari pihak atau masyarakat yang telah mendapatkan layanan peradilan tarif sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor 57/SK/KMA/III/2019.
2. Hak Kepaniteraan yang diterima oleh kasir sebagaimana pada poin 1 dicatat dalam Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan PNBP (KI,A9) dan di kolom keterangan di isi dengan tanggal, jumlah, uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama Bendahara Penerima dan menyerahkan ke Bendahara Penerima setiap harinya.
3. Penerimaan oleh kasir hingga pukul 12.00 waktu setempat harus diserahkan ke Bendahara Penerima pada hari yang sama, sedangkan penerimaan oleh kasir diatas pukul 12.00 waktu setempat maka penyampaian ke Bendahara Penerima pada hari berikutnya.
 - 3.1 Dalam penyampaian PNBP oleh kasir kepada Bendahara Pemerintah harus memberikan rincian sesuai Jenis dan Tarif PNBP antara lain:
 - a. Jumlah layanan atau perkara, nomor perkara, dan jumlah rupiah sesuai jenis dan tarif PNBPNya.
 - b. Hari dan tanggal penyerahan PNBP ke Bendahara Penerimaan
 - c. Tanda Tangan Bendahara Penerimaan (selaku penerima PNBP).
 - 3.2 Bendahara Penerimaan wajib menginput data PNBP secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) untuk mendapatkan kode Billing.
 - 3.3 Cetakan (print out) Tanda Terima pada lembar Surat Bukti Setor (SBS) dari Bendahara Penerima berisi :
 - a. Rincian PNBP yang diterima Bendahara Pemerintah.
 - b. Tanggal terima PNBP (harus sama dengan tanggal serah penyetoran PNBP oleh kasir).
 - c. Nama penyetor PNBP (kasir).
 - d. Tanda tangan Kasir dan Bendahara Penerimaan
 - 3.4 NTPN dan NTB dibukukan pada aplikasi SIMARI dan Aplikasi SAS oleh Bendahara Penerima dan dilaporkan setiap bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).


PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003